

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Anggaran Pendidikan Tahun 2011-2015 dalam implementasinya pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ditemukan :

- 1) Impelementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mengenai alokasi dana pendidikan minimal 20% dari APBD pada empat daerah yang diteliti sudah terlaksana, kecuali Kota Pariaman yang baru mengalokasikan 18% dari APBD nya untuk dana pendidikan.
- 2) Persentase belanja urusan pendidikan terbesar yaitu Kabupaten Tanah Datar sebesar 46,88% dan Kota Padang sebesar 46,04%. Sedangkan Kota Pariaman 39,14% dan Kabupaten Sijunjung 38,20% dari APBD. Mengindikasikan pada 4 (empat) daerah ini urusan wajib pendidikan merupakan urusan yang prioritas dibanding urusan wajib lainnya.
- 3) Proporsi anggaran pendidikan antara belanja langsung dan tidak langsung di temukan bahwa pada semua daerah belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Mengindikasikan belanja pendidikan hampir pada semua daerah habis untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai.
- 4) Pada Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar sudah memprioritaskan alokasi dana pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang Sekolah Menengah (SM). Sedangkan Kabupaten Sijunjung masih memprioritaskan pada peningkatan layanan pendidikan.

b. Evaluasi pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditemukan antara lain :

- 1) Berdasarkan SPM Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang dan Kota Pariaman secara umum pelayanan pendidikan dasarnya sudah sesuai SPM.

Sedangkan Kabupaten Sijunjung masih 12 indikator SPM yang belum sesuai standar. Berdasarkan angka ketuntasan Program Wajib belajar 9 tahun pada empat daerah APK telah mencapai kategori Tuntas Paripurna.

- 2) Realisasi keuangan beberapa kegiatan selama tahun 2011 dan 2015 rendah secara umum yaitu pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan kendala yang hampir sama yaitu ketidakmampuan pelaksana, perencanaan yang kurang matang, keterbatasan waktu pelaksanaan, juknis yang terlambat, ketidaksinkronan perencanaan dengan aturan keuangan yang ada, serta ketakutan PPTK dan KPA dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

- 1) Kota Pariaman perlu meningkatkan alokasi dana pendidikan sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.
- 2) Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat perlu adanya kajian jumlah tenaga pendidik yang proporsional. Sehingga belanja pendidikan tidak habis untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai.
- 3) Pentingnya sumber dana alternatif bagi peningkatan mutu pendidikan yang berasal dari partisipasi orang tua murid, warga masyarakat, peranan alumni serta kerjasama dengan swasta.
- 4) Kabupaten Sijunjung dalam pencapaian SPM memerlukan konsistensi Pemda dalam perencanaan, penganggaran, pengisian jabatan struktural pada dinas pendidikan Kabupaten Sijunjung tersebut, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pendidikan dasar.
- 5) Meningkatkan kualitas perencana dan pelaksana kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Pendidikan di daerah melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan.
- 6) Dapat menjadi rujukan penelitian di bidang pembiayaan pendidikan. Keterbatasan data penelitian ini, sehingga belum dapat menganalisis perbandingan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBN berupa Dana BOS dan Dana sharing provinsi. Serta analisis anggaran pendidikan dengan memasukan analisis biaya per jenjang pendidikan.